

Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Terang Pemikiran Baruch de Spinoza

Sirilus Yekrianus^{1*}

¹Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

*Author E-mail: sirilusyekrianus@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

kebebasan beragama,
agama,
negara,
akal budi

Article history:

Received 2021-10-01

Revised 2021-11-01

Accepted 2021-12-28

ABSTRACT

This paper pays attention to the issue of religious freedom in Indonesia. Freedom of religion is one of the individual rights of every person. People are free to choose religion according to their minds. By reason, it means that humans recognize the values that are sparked in a religion. The duty of the state is to guarantee religious freedom. In the Indonesian context, freedom of religion is guaranteed in the legal basis contained in the 1945 Constitution. However, it is inevitable that this kind of freedom is also subject to discriminatory treatment. To underline this, Baruch Spinoza, a philosopher who greatly respected reason, explained the importance of religious freedom as an individual choice. Freedom of religion according to him should not be restrained by any authority. This paper was written using the literature method which tries to confront Spinoza's thoughts on religious freedom with the issue of religious freedom in Indonesia.

ABSTRAK

Tulisan ini memperhatikan masalah kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan beragama adalah salah satu hak individu setiap orang. Orang bebas memilih agama sesuai dengan pikirannya. Dengan akal, berarti manusia mengenal nilai-nilai yang dicetuskan dalam suatu agama. Kewajiban negara adalah menjamin kebebasan beragama. Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama dijamin dalam dasar hukum yang terkandung dalam UUD 1945. Namun, tidak dapat dihindari bahwa kebebasan semacam ini juga tunduk pada perlakuan diskriminatif. Untuk menggarisbawahi hal ini, Baruch Spinoza, seorang filsuf yang sangat menghargai akal, menjelaskan pentingnya kebebasan beragama sebagai pilihan individu. Kebebasan beragama menurutnya tidak boleh dikekang oleh otoritas apapun. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode literatur yang mencoba mengkonfrontasikan pemikiran Spinoza tentang kebebasan beragama dengan isu kebebasan beragama di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Agama menjadi salah satu lembaga sosial yang masih mendominasi kehidupan masyarakat. Realitas ini tidak terlepas dari asumsi bahwa agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Sekaligus agama merupakan fenomena universal karena ditemukan di setiap masyarakatⁱ. Kehadiran agama dengan nilai-nilai religiusnya diyakini dapat memberikan kontribusi positif bagi sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang masih menampilkan wajah masyarakat yang beragama. Lebih dari itu, agama yang ada pun beragam, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Keenam agama tersebut diakui negara. Akan tetapi, masih ada juga agama lokal yang tidak masuk dalam peraturan pemerintah. Sebenarnya, kenyataan manusia Indonesia yang beragam itu adalah sesuatu yang terberi (*given*), yang harus diterima sebagai anugerah alih-alih hambatan bagi persatuanⁱⁱ. Dengan keberagaman seperti itu, tidak heran negara memberikan keluasaan dan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memilih agama yang diyakininya.

Akan tetapi, realitas kerap berbeda dengan gagasan. Masih ada fenomena diskriminatif terhadap agama-agama tertentu. Persoalan kebebasan beragama pada titik ini bergerak tidak seimbang. Kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama melibatkan kelompok minoritas agama sebagai korban. Misalnya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, kelompok Syi'ah di Sampang Madura, kelompok Kristen di beberapa tempat, dan kelompok-kelompok minoritas agama lainnyaⁱⁱⁱ.

Penghayatan agama dan tradisi religius semacam itu cenderung memposisikan agama bukan lagi sebagai sarana, melainkan sebagai tujuan. Dampak yang lebih buruk dari kondisi itu adalah beringsutnya posisi agama dan tradisi religius ke arah penggunaannya sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan klaim kebenaran tunggal dan mutlak. Saat sekelompok penganut agama dan tradisi religius tertentu merasa memiliki klaim tunggal dan mutlak atas kebenaran, terjadilah gesekan yang mengarah pada kekerasan antaragama dan tradisi religius karena masing-masing merasa memiliki klaim kebenaran tunggal dan mutlak itu^{iv}.

Persoalan kebebasan agama ini menarik untuk ditelaah. Penelitian ini mengafirmasi gagasan Baruch de Spinoza sebagai acuan untuk melihat narasi agung kebebasan beragama. Baruch de Spinoza adalah seorang filsuf yang memiliki pemikiran tentang pentingnya kebebasan beragama. Tentu saja untuk sampai ke sana, Spinoza sendiri terlebih dahulu mengafirmasi gagasan tentang manusia yang bebas. Baginya, manusia bebas adalah ia yang hidupnya hanya dituntun akal budi^v. Akal budi membuat manusia bebas menentukan yang baik menurutnya, termasuk kebebasan beragama sebagai kebebasan yang bersifat individual.

Bertolak dari gagasan tersebut, penelitian ini menggarisbawahi beberapa pertanyaan mendasar sebagai butir-butir permasalahan yang didiskusikan di dalamnya. *Pertama*, apakah konsep kebebasan beragama Spinoza?

Kedua, bagaimana wajah kebebasan beragama di Indonesia?

Ketiga, jika agama masih mendominasi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, apa sumbangan agama terhadap negara? Selanjutnya, apakah konsep kebebasan beragama Spinoza relevan dengan konteks Indonesia?

2. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Kebebasan Beragama Menurut Spinoza

Konsep kebebasan beragama yang dicetuskan Spinoza ini tidak pernah terlepas dari konsep umumnya mengenai kebebasan. Manusia bebas dalam pandangan Spinoza adalah seseorang yang hidup di bawah bimbingan akal budinya^{vi}. Hanya manusia yang memiliki akal budi. Akal budi memungkinkan manusia untuk mendapatkan yang bermanfaat bagi dirinya, termasuk kebebasannya. Berkat akal budinya, manusia sanggup menentukan dirinya atau mengendalikan dirinya tanpa terlarut dalam keinginan buta atau hawa nafsunya.

1) Kebebasan Beragama sebagai Hak Kodrati Manusia

Baruch de Spinoza adalah seorang filsuf yang mengafirmasi bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memeluk agama tertentu^{vii}. Merujuk pada kenyataan tersebut, tidak ada seorang pun yang boleh memaksa seseorang untuk memeluk atau tidak memeluk agama tertentu. Dapat dikatakan bahwa hak untuk memeluk agama adalah hak kodrati manusia yang tidak dapat diganggu gugat atau diintervensi pihak lain. Sebagaimana ditegaskan bahwa negara sebagai wadah utama yang mengayomi kebebasan manusia tidak boleh mendominasi dunia kehidupan pribadi dan kepercayaan pribadi^{viii}.

Tidak dapat dielakkan bahwa asumsi Spinoza ini bertolak dari pengalamannya sendiri. Di Belanda, ia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan beragama diwarnai dengan konflik antara pihak tertentu. Disinyalir bahwa Gereja Reformasi Belanda mengalami konflik internal yang terjadi antara Partai Remonstrants dengan kelompok Kontra Remonstrants. Konflik itu sangat menyita perhatian orang banyak^{ix}.

Selain itu, Spinoza sendiri tidak menerima anggapan bahwa orang Yahudi adalah bangsa pilihan Yahwe. Gagasan dasarnya juga bertumpu pada keyakinannya. Keyakinan itu menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang menjadi anak emas Allah. Tidak ada agama yang memonopoli kebenaran. Selain itu, tidak ada individu yang tidak dapat mengetahui Allah^x. Dengan asumsi ini, Spinoza hendak menekankan bahwa orang bebas memilih keyakinan atau agamanya tidak bergantung pada pilihan orang lain. Kebenaran itu tidak hanya terletak pada agama tertentu dan mengabsolutkan bahwa kebenaran hanya ada pada mereka. Yang terjadi adalah bahwa dengan akal budinya manusia bebas memilih agama mana yang dinilainya baik untuk kehidupan.

Pengalaman-pengalaman Spinoza ini menjadi suatu gerakan bagi dirinya sendiri untuk memunculkan gagasan tentang kebebasan beragama. Tentu saja Spinoza ingin menguraikan tentang hak alamiah manusia untuk memeluk atau tidak memeluk agama tertentu. Asumsi dasarnya bahwa *in se* di dalam kehidupan beragama, manusia dapat dengan bebas menggunakan akal budi untuk menghayati hidup keagamaannya dengan baik tanpa dihantui dominasi pihak tertentu. Spinoza menegaskan bahwa yang terpenting dalam sebuah agama adalah orang-orang berjuang untuk melakukan cinta kasih dan keadilan^{xi}.

2) Tujuan Akhir Kebebasan adalah Mengenal Allah dan Kebahagiaan

Menarik untuk ditelaah bahwa kebebasan yang digeluti manusia pada ujungnya menghantarnya pada pengenalan akan Allah. Spinoza menekankan bahwa untuk mengenal Allah tidak harus hanya melalui agama tertentu yang dianggap memonopoli kebenaran.

Manusia dengan akal budinya bebas memilih agama tertentu. Dengan demikian, ia juga dapat mengenal Allah melalui kebebasannya tersebut.

Kebebasan beragama pada akhirnya bergerak pada tujuan akhir hidup manusia. Tujuan itu adalah mengenal Allah. Berkat rasionya, manusia mampu mengenal dan mencintai Allah secara intelektual (*amor Dei intellectualis*). Mengapa ratio atau akal budi mendapatkan penekanan? Boleh dikatakan bahwa manusia yang berporos pada kebebasannya sehingga bebas memilih agama pada tataran ini sedang bergerak pada tujuan sejati, yaitu mengenal Allah dan kebahagiaan. Asumsi dasar ini terletak pada keyakinan bahwa kebebasan yang berlandaskan pada akal budi tahu mengenal mana yang terbaik bagi hidup manusia tersebut.

Ada dua hal penting yang dapat diuraikan berkaitan dengan gagasan '*amor Dei intellectualis*' dalam hubungannya dengan kebebasan dan kebahagiaan manusia^{xii}. *Pertama*, kebebasan itu tidak bersifat pasif. Dengan kata lain, kebebasan aktif. Manusia yang secara intelektual mengenal, mencintai, dan menyerahkan diri secara intelektual menunjukkan suatu usaha atau kegiatan aktif. *Kedua*, cinta kepada Allah juga bersifat intelektual karena didasarkan pada pengertian dan pemahaman belaka. Cinta itu bukan merupakan suatu hubungan antarpribadi. Dalam cinta ini, manusia sanggup melihat segala sesuatu dari sudut keabadiannya (*sub specie aeternitatis*).

Bertolak dari asumsi dasar ini dapat dipahami bahwa dengan adanya kebebasan beragama, orang dapat sanggup mencapai tujuan untuk mengenal Allah. Seyogyanya dengan agama yang diyakini, manusia mencapai titik kebahagiaan dalam kehidupan karena ia memainkan akal budinya. Dengan demikian, kebebasan individual ini yang diperjuangkan setiap manusia merupakan proses menggapai kebahagiaan.

3) Negara sebagai Penjamin Kebebasan Beragama

Di sisi lain, Spinoza adalah pribadi yang mengagungkan negara demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang baik. Alasan mendasarnya bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang paling baik karena percaya pada kekuatan banyak orang yang sanggup memperkokoh kesatuan dan menjamin kesejahteraan banyak orang^{xiii}. Sejumlah pemikir menerima gagasannya ini. Kebanyakan negara demokrasi menyelenggarakan peluang kebebasan bagi setiap warganya untuk menjalankan hidup. Gagasan dasarnya adalah menyoal kebebasan individual yang disertai akal budi.

Tujuan tertinggi dari pemerintahan bukanlah mendominasi manusia dengan ketakutan. Sebaliknya, tujuan tertingginya adalah membebaskan manusia dari ketakutan. Manusia yang menjadi warga negara harus hidup aman. Dengan kata lain, setiap warga negara harus menguatkan hak alamiahnya supaya hidup dan bekerja tanpa merugikan dirinya dan orang lain. Sasaran pemerintahan bukanlah mengubah manusia dari makhluk rasional menjadi binatang. Sasarannya adalah memampukannya untuk mengembangkan jiwa raganya dengan aman dan untuk menggunakan akal budinya secara maksimal. Guna akal budi itu bukan untuk menunjukkan kebencian, kemarahan, kecemburuan, dan ketidakadilan dengan orang lain. Sungguh, tujuan sejati dari pemerintahan adalah kebebasan^{xiv}.

Dengan asumsi dasar ini, Spinoza hendak menekankan bagaimana kebebasan seseorang, termasuk kebebasan beragama membuat manusia yang mengamini dan menghayatinya bebas bergerak. Hal ini menjadi ciri khas manusia yang mau mengkritisi yang diimani dengan kemampuan akal budinya. Tujuannya tentu saja bukan untuk menghancurkan yang dianggapnya baik itu. Tujuannya justru mempertajam penghayatan

agamanya. Dalam konteks ini, negara hanya menjamin dan melindungi kebebasan beragama. Negara tidak untuk mengekang kebebasan tersebut.

Bagi Spinoza, negara adalah tempat bersatunya pribadi-pribadi yang berkeinginan membangun hidup bersama dalam suasana damai demi tercapainya kebahagiaan manusia^{xv}. Dunia yang semakin hari semakin plural pada hampir setiap sisinya merupakan realitas yang tidak mungkin dihindari. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan manusia-manusia lain^{xvi}. Hukum yang dibuat negara pada titik ini menjadi penopang yang sangat membantu manusia untuk mengendalikan diri dan mengaktualisasikan kebebasannya, terutama kebebasan beragama tanpa menghancurkan manusia lain. Memang benar, negara demokrasi setidaknya telah memancarkan wajah penjamin kebebasan.

b. Wajah Kebebasan Beragama dalam Konteks Indonesia: Peluang atau Tantangan?

Setelah menelaah konsep kebebasan beragama yang diuraikan Spinoza, pada bagian ini penelitian menerangkan wajah kebebasan beragama dalam konteks Indonesia. Sebagaimana ditekankan dalam pengantar, Indonesia memiliki beragam agama. Keberagaman agama ini menjadi tanda bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia sangat dipengaruhi agama. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, negara Indonesia memiliki beragam agama dengan kekayaan religiusitasnya masing-masing. Mengingat hal tersebut, dalam perumusan hukum, negara Indonesia berusaha mewartakan setiap masyarakat untuk memilih dan memeluk agama tertentu sesuai keinginannya.

c. Undang-Undang Mengenai Kebebasan Beragama di Indonesia

Sebagai sebuah negara yang memiliki latar masyarakat yang multireligius, Indonesia mengayomi kebebasan beragama bagi setiap masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam Undang-undang. Bertolak dari gagasan dasar pembentukan UUD 1945, para perintis negara menekankan bagaimana masyarakat memeluk agamanya sendiri untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak landasan hukum mengenai kebebasan beragama. Akan tetapi, hampir semua memiliki penegasan yang sama. Untuk itu, penelitian ini hanya mengambil dua landasan yang perlu diketahui.

Landasan normatif yang perlu disebut pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Teks UUD 1945 Pasal 29 Bab XI menegaskan hubungan agama dengan Negara^{xvii}.

1. Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain UUD 1945, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Penegasan tentang kebebasan beragama tercakup pada Pasal 22^{xviii}.

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

2. Menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Merujuk pada Undang-undang tersebut, digambarkan dengan tegas adanya keleluasan bagi masyarakat Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing. Tidak ada unsur pemaksaan negara untuk mewajibkan masyarakat Indonesia memeluk sebuah agama. Hal yang dijamin negara adalah kemerdekaan untuk memeluk agama tertentu dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

d. Kehadiran Agama sebagai Kontrol Sosial

Untuk konteks Indonesia peranan agama masih terbilang kuat dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu dicatat di sini bahwa kehadiran agama menjadi kekuatan juga bagi sebuah negara. Dengan kekayaan nilai-nilai religius agama-agama, sebuah negara dapat menggerakkan roda pemerintahan dengan baik. Agama dan negara pada titik ini menjadi dua institusi sosial terpenting dalam kehidupan manusia. Agama tetap dilihat sebagai kontrol sosial dalam pergulatan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan menempatkan agama sebagai kontrol sosial, sekaligus menempatkan agama sebagai kritik atas dirinya sendiri sehingga agama tidak menjadi tirani, *despotic* dan *chaotic*^{xix}.

Agama pada titik ini adalah ajaran tentang nilai-nilai yang seharusnya dilakukan manusia (*das Sollen*) supaya kehidupan mereka menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat^{xx}. Dalam tataran politik, saat politik digunakan untuk mendukung tujuan dari substansi agama, kehidupan masyarakat menjadi integratif karena yang dikejar setiap orang adalah makna di balik pesan-pesan agama^{xxi}. Dengan asumsi ini dapat dimengerti bahwa orang yang memiliki nilai-nilai religius dapat menggerakkan kehidupan bermasyarakat.

Hal ini juga sangat dipengaruhi tesis bahwa semua agama membawa nilai-nilai seperti. Misalnya, keadilan, kebenaran, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan mereka yang menganutnya dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai religius tersebut menjadi pancaran untuk persikap dan berperilaku. Tentu saja dalam penghayatan tersebut, manusia tetap mengandalkan akal budi untuk memahami maksud dari setiap nilai-nilai yang dihayati tersebut. Di sini, suara Spinoza menggema tatkala manusia dengan akal budinya hidup dalam kebebasan memeluk agama tertentu.

Sebagai contoh, keterlibatan Gereja Katolik dalam politik tidak dilakukan secara langsung sebagai suatu keterlibatan lembaga agama dalam suatu afiliasi politik. Dalam hal ini agama (Gereja katolik) memiliki misi rohani dan menjadi sumber kekuatan moral yang mengatasi berbagai bentuk ideologi sebagaimana diusung negara. Menarik bahwa dalam hal ini Gereja mempercayakan keterlibatan dalam politik sebagai bidang khas kaum awam. Kaum awam dipanggil menjalin kesucian hidup kristiani melalui keterlibatannya untuk mempersembahkan dan menyucikan dunia^{xxii}. Dengan demikian, Gereja dipanggil tidak hanya untuk berkarya di tengah masyarakat, tetapi juga dipanggil untuk sanggup bekerja dengan, bekerja bersama masyarakat^{xxiii}.

e. Potret Kebebasan Beragama yang Ditindas

Landasan hukum yang ada tidak selalu dapat memastikan bahwa kebebasan beragama tidak mendapat tantangan. Memang harus diakui bahwa kebebasan beragama mendapat legitimasi negara yang terangkum dalam Undang-undang. Akan tetapi, yang terurai dalam

kertas tidak sepenuhnya terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Seiring perjalanan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), potret adanya diskriminasi terhadap kebebasan beragama mengalami peningkatan. Boleh dikata meskipun memiliki cukup banyak landasan normatif, nyatanya Indonesia belum bebas dari pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Contohnya, kasus Ahmadiyah yang menggumuli narasi besar kehidupan beragama di Indonesia. Sejumlah peristiwa menjadi indikasi narasi itu. Misalnya, peristiwa yang terjadi pada 10 September 2002. Peristiwa itu ditandai dengan perusakan terhadap Masjid Jemaat Ahmadiyah di Jalan Prof. Yamin Nomor 35 Pancor. Peristiwa berlanjut pada 11 September 2002. Saat itu terjadi perusakan dan pembakaran masjid dan sekretariat Jemaat Ahmadiyah, serta berlanjut dengan perusakan dan pembakaran aset-aset pribadi anggota Jemaat Ahmadiyah di Pancor dan Selong, NTB^{xxiv}.

Selain persoalan Ahmadiyah, kasus kerusuhan Tolikara pada perayaan Idul Fitri di Papua, 17 Juli 2015 lalu juga menyita banyak perhatian. Sebuah Mushola terbakar akibat perselisihan antarkelompok di sana. Berita lain datang dari Aceh. Media *online* CNN Indonesia memberitakan adanya bentrokan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Oktober 2015. Ratusan orang bersenjata tajam mendatangi salah satu gereja di Desa Suka Makmur, Gunung Meriah, dan membakarnya^{xxv}. Beberapa kasus itu mungkin hanya sebagian kecil dari potret diskriminasi terhadap keberadaan agama lain, entah dengan menghancurkan rumah ibadatnya atau melarang untuk menjalankan agamanya. Intinya, realitas itu menggambarkan pengekanan kebebasan rasionalitas manusia yang menganut keyakinan agama tertentu. Di sinilah potret kebebasan beragama menjadi tantangan lantaran digerogotinya berbagai macam kepentingan.

f. Aktualitas Gagasan Spinoza dalam Konteks Kebebasan Beragama di Indonesia

Gagasan Spinoza seputar kebebasan beragama tentu saja tidak terlepas dari asumsi dasarnya mengenai kebebasan yang tidak lain adalah hidup menurut tuntutan akal budi^{xxvi}. Dengan akal budi itulah manusia dituntun untuk memilih sesuatu yang baik menurutnya tanpa menyingkirkan sesama. Salah satunya adalah kebebasan dalam memilih agama atau keyakinan. Di sini aparat pemerintah dan masyarakat tidak boleh memaksa kehendak bebas manusia tersebut. Dalam hal ini gagasan dasar Spinoza sejalan dengan konsep negara demokrasi, khususnya di Indonesia.

Untuk itu perlu diafirmasi dua hal terkait persoalan kebebasan beragama di Indonesia. *Pertama*, terkait asumsi dasar Undang-undang kebebasan beragama yang sejalan dengan gagasan Spinoza. *Kedua*, adanya indikasi penindasan kebebasan beragama.

Pertama, konsep kebebasan beragama Spinoza boleh dikata tetap memiliki aktualitas dalam kehidupan negara Indonesia. Landasan hukum negara Indonesia telah menjawab gagasan Spinoza ini, yaitu bahwa manusia bebas untuk menganut agama dan keyakinannya. Dengan asumsi ini dapat dimengerti bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam melaksanakan dan menghayati hidup keagamaan. Negara juga hadir untuk menjamin dan mengayomi setiap masyarakat untuk dengan bebas dan aman menjalankan ritual dan praktik keagamaannya masing-masing. Di sinilah letak aktualitas gagasan Spinoza mengenai kebebasan beragama. Sekali lagi, Spinoza menegaskan bahwa yang terpenting dalam sebuah agama adalah orang-orang berjuang untuk melakukan cinta kasih dan keadilan.

Spinoza memang adalah figur orang yang mengagungkan akal budi. Dengan akal budi itulah manusia hidup bebas. Secara logika dapat dipahami bahwa dengan akal budi orang dapat memilih dan menentukan apa yang terbaik baginya. Tidak mengherankan bahwa ia getol memperjuangkan kebebasan individual. Salah satunya adalah kebebasan beragama. Asumsi dasar Spinoza ini hendak mengatakan pentingnya kebebasan dalam kehidupan manusia.

Selain kebebasan memilih agama, Spinoza juga hendak mengatakan bahwa dengan akal budi manusia mengkritisi diri sendiri dengan nilai-nilai religiusitas yang dianutnya. Dengan demikian, pusat perhatian manusia yang beragama adalah melihat kekayaan nilai-nilai religiusitasnya. Selanjutnya, ia mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini tidak dibenarkan perlakuan diskriminatif terhadap kekayaan religiusitas agama lain. Justru kekayaan religiusitas agama masing-masing itu memberi dorongan dan kekuatan bagi penyelenggaraan negara.

Kedua, persoalan mendasar yang kemudian mendera adalah indikasi terjadinya diskriminasi terhadap kebebasan beragama. Catatan kritis yang digagas Spinoza adalah bahwa kebebasan manusia tidak boleh dikekang dan ditindas, apalagi menyangkut hak-hak privat seperti kebebasan beragama. Menurutnya, di dalam kehidupan beragama manusia dengan bebas menggunakan akal budinya untuk menghayati hidup keagamaannya dengan baik tanpa campur tangan pihak lain. Menurutnya, otoritas yang mengintervensi seseorang atau sekelompok orang untuk memeluk agama tertentu adalah penguasa yang lalim^{xxvii}.

Yang hendak ditegaskan Spinoza adalah gambaran kehidupan kebebasan yang sebenarnya tidak boleh direganggang sikap otoritatif dan diskriminatif. Akan tetapi, pada kenyataannya narasi besar ini direnggut pihak-pihak tertentu yang merasa 'kelompok agamanya yang benar'. Akibatnya, yang lainnya berada di luar jalur. Inilah yang dialami negara Indonesia. Tidak sedikit catatan kelam mengenai perlakuan tidak adil terhadap pemeluk agama tertentu. Ada yang dikejar-kejar. Rumah ibadatnya dibakar. Bahkan, ujungnya adalah tindakan brutal dengan membunuh. Lebih dramatis lagi, negara seolah membiarkan sikap diskriminatif merajalela di Indonesia.

Berdasarkan analisis yang dilakukan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagaimana yang dikutip dari Hasan Bachtiar, pelanggaran yang dilakukan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan menggunakan dua modus. *Pertama*, negara melakukan pelanggaran secara tidak langsung dengan cara melakukan pembiaran atas berbagai kasus yang terjadi. Akibatnya, timbul aksi intoleransi dan kekerasan yang dilakukan masyarakat. *Kedua*, negara melakukan pelanggaran langsung melalui pembuatan dan penguatan berbagai kebijakan yang membatasi dan membelenggu keberagaman dan berkeyakinan oleh negara, sekaligus memberikan peluang terhadap masyarakat untuk melakukan hal yang sama^{xxviii}.

Bertolak dari asumsi dasar itu dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya terjamin. Diafirmasi bahwa unsur mayoritas dan minoritas masih mendominasi tataran hidup bersama di Indonesia. Klaim-klaim bahwa agama 'saya' atau agama 'kami' yang benar bergerak dan membumi dalam persoalan kehidupan bersama. Padahal kebebasan beragama adalah pilihan bebas manusia sesuai dengan tuntunan akal budinya. Di sisi lain negara juga tidak boleh membiarkan diskriminasi terhadap kebebasan beragama merajalela.

Selain itu, sangatlah penting untuk selalu berdialog lintas agama dan keyakinan. Hal ini menjadi salah satu wadah untuk mengenal pengalaman religius satu sama lain dan untuk

menghindar sentimen agama atau keyakinan. Terkait hal ini, dapat dipahami lebih jauh bahwa suatu dialog akan berjalan dengan baik, jika orang berusaha mengatasi keterbatasan cara berpikirnya yang hanya berkuat pada zona religiusitasnya sendiri. Dalam hal ini orang harus terbuka untuk belajar dan menyimak pengalaman religius dari umat beragama yang berbeda^{xxix}.

Dalam konteks ini setiap pemeluk agama mencoba mendengar dan berdialog satu sama lain demi tujuan pembangunan Indonesia yang bermartabat. Jika dialog ini berjalan dengan baik, orang dapat memahami dengan baik masing-masing kekayaan agama dan menghindari tindakan diskriminasi. Dialog itu akan mendorong adanya pengakuan terhadap keberadaan agama lain. Pengakuan bahwa dalam agama-agama lain terdapat nilai keselamatan didasarkan atas pandangan bahwa semua orang dipanggil kepada keselamatan. Panggilan keselamatan universal itu mengalir dari rahmat Allah^{xxx}.

3. Kesimpulan

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi kebebasan individual. Salah satunya adalah kebebasan beragama di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengedepankan aspek kebebasan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan keyakinannya. Dalam hal ini dengan jelas negara tidak memaksa masyarakat untuk memilih agama tertentu.

Landasan dasar kebebasan beragama ini sejalan dengan pemikiran Spinoza, seorang filsuf yang sangat menghargai akal budi. Spinoza memberi penekanan bahwa kebebasan beragama adalah hak individu yang dituntun akal budi. Dengan akal budinya manusia bebas memilih keyakinan atau agamanya yang terbaik bagi kehidupannya. Dalam hal ini negara bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama tersebut. Kebebasan beragama justru bertujuan menghantar manusia untuk mengenal Allah dan mencapai kebahagiaan karena dengan akal budinya manusia dapat mencapai semuanya itu.

Kehadiran agama-agama yang dipilih secara bebas tentu memiliki sumbangsih yang sangat berharga bagi keberlangsungan sebuah negara. Agama hadir sebagai kontrol sosial dan dengan kekayaan religiusnya menghantar orang pada tataran moralitas yang mencakup kebaikan, kebajikan, dan keutamaan. Dalam konteks ini, agama tidak menarik diri dari persoalan negara. Sebaliknya, ia justru memiliki hubungan yang erat terutama dalam konteks Indonesia. Dengan demikian setiap keberadaan agama harus selalu dilindungi negara.

Sebagai catatan kritis, masyarakat Indonesia harus tetap menyadari betapa penting menghargai kebebasan beragama mengingat begitu banyak agama dan keyakinan yang ada. Negara harus menegakkan kembali landasan hukum mengenai kebebasan beragama. Negara tetaplah penjamin kebebasan beragama tersebut. Negara tidak dapat bersikap otoritatif dan membiarkan tindakan pelecehan dan diskriminasi terhadap agama terus merajalela.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Moh. Asyiq, Mustain dan Atun Wardatun. 2014. "Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok, NTB." Hasnan Bachtiar (ed.). *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. Malang: Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
- Bachtiar, Hasnan (ed.). 2014. *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. Malang: Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
- Hardiman, F. Budi. 2007. *Filsafat Modern: Dari Macchiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, Sindung. 2015. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulkhan, A. Munir. 2002. *Agama dan Negara, Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
- Nurfuad, Ahmad. 2014. "Penguatan Perlindungan dan Penghargaan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Merevitalisasi Peran Tokoh Lintas Agama." Hasnan Bachtiar (ed.). *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. Malang: Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
- Olla, Paulinus Yan. 2017. "Agama dan Negara dalam Masyarakat Plural Indonesia." Alphonsus Tjatur Raharso. *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Lyan*. Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, Vol. 27, No. 26. Malang: STFT Widya Sasana.
- Petto, Leonardo Kiloiz Efraim. 2020. "Menangkan Imaji Perdamaian dalam Lirik-lirik Lagu Pop." *Jurnal Focus*, Vol.1, No.1: 27-32.
- Riyanto, Armada. 2013. *Menjadi Mencintai*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spinoza, Benedict de. 2007. *A Theologico-political Treatise*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tjahjadi, Simon P. L. 2004. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari zaman Yunani hingga zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- UUD 1945 P-4 GBHN (TAP No: II/MPR/1993) TAP-TAP MPR 1993 Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran.
- Viktorahadi, R.F. Bhanu. 2017. *Menyusuri Dinding Waktu. Memaknai Sejumlah Narasi Pertobatan di Nusantara dan Bumi Parahyangan dari Sudut Pandang Kisah Para Rasul*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- _____. 2021. *Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus: Dinamika Gagasan Inklusif Gereja dari Abad III sampai Konsili Vatikan II*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
- Yuwono, Moses William. 2020. "Pancasila: Cinta Kasih yang Menyatukan." *Jurnal Focus*, Vol.1, No.2: 66-74.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151013153953-20-84725/kerusuhan-pecah-di-aceh-singkil-100-lebih-tentara-berjaga/> diakses pada 25 Agustus 2021.

Catatan Akhir

- ⁱ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 21.
- ⁱⁱ Moses William Yuwono, "Pancasila: Cinta Kasih yang Menyatukan," *Jurnal Focus*, Vol.1, No.2, Desember 2020: 66-74 (68).
- ⁱⁱⁱ Ahmad Nurfuad, "Penguatan Perlindungan dan Penghargaan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Merevitalisasi Peran Tokoh Lintas Agama," Hasnan Bachtiar (ed.), *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Malang: Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme [PUSAM] Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2014), 172.
- ^{iv} R.F. Bhanu Viktorahadi, *Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus: Dinamika Gagasan Inklusif Gereja dari Abad III sampai Konsili Vatikan II* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2021), 5.
- ^v Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 195.
- ^{vi} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 254.
- ^{vii} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 264.
- ^{viii} F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Macchiavelli sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 52.
- ^{ix} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 247.
- ^x F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, 52.
- ^{xi} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 265.
- ^{xii} Simon P. L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari zaman Yunani hingga zaman Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 217.
- ^{xiii} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 205.
- ^{xiv} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 259.
- ^{xv} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 202.
- ^{xvi} Leonardo Kiloiz Efraim Petto, "Menangkan Imaji Perdamaian dalam Lirik-lirik Lagu Pop," *Jurnal Focus*, Vol.1, No.1, Juni 2020: 27-32 (27).
- ^{xvii} UUD 1945 P-4 GBHN (TAP No: II/MPR/1993) TAP-TAP MPR 1993 Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, 7.
- ^{xviii} Hasnan Bachtiar (ed.), *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Malang: Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme [PUSAM] Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2014), xxiv.
- ^{xix} A. Munir Mulkhan, *Agama dan Negara, Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan* (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2002), ix.
- ^{xx} Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama*, 136.
- ^{xxi} Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama*, 137.
- ^{xxii} Paulinus Yan Olla, "Agama dan Negara dalam Masyarakat Plural Indonesia," Alphonsus Tjatur Raharso, *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan. Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, Vol. 27, No. 26 (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), 53.
- ^{xxiii} R.F. Bhanu Viktorahadi, *Menyusuri Dinding Waktu. Memaknai Sejumlah Narasi Pertobatan di Nusantara dan Bumi Parahyangan dari Sudut Pandang Kisah Para Rasul* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017), 66.
- ^{xxiv} Moh. Asyiq Amrullah, Mustain dan Atun Wardatun, "Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok, NTB," Hasnan Bachtiar (ed.), *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia* (Malang: Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme [PUSAM] Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2014), 298.

-
- ^{xxv} <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151013153953-20-84725/kerusuhan-pecah-di-aceh-singkil-100-lebih-tentara-berjaga/> diakses pada 25 Agustus 2021.
- ^{xxvi} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 295.
- ^{xxvii} Benedict de Spinoza, *A Theologico-Political Treatise*, 265.
- ^{xxviii} Hasan Bachtiar (ed.), *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, xxvi.
- ^{xxix} Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 200.
- ^{xxx} R.F. Bhanu Viktorahadi, *Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus*, 116.